

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018 telah menyelesaikan sebuah program strategis. Program strategis tersebut adalah revaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN). Latar belakang dari pelaksanaan revaluasi aset BMN tersebut adalah permintaan Komisi XI DPR RI agar Menteri Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap aset barang milik negara yang akan digunakan kembali untuk *underlying asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Atas permintaan tersebut Menteri Keuangan memberikan tantangan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan revaluasi aset BMN. Tantangan Menteri Keuangan tersebut dijawab oleh DJKN dengan melaksanakan *revaluasi* aset yang dilakukan oleh kantor vertikal DJKN yakni sejumlah 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia (Handoyo, 2018).

Program revaluasi aset barang milik negara atau program penilaian kembali aset-aset yang dimiliki negara memiliki beberapa tujuan. Menurut Yuniarto (2020), revaluasi aset bertujuan untuk meningkatkan validitas nilai barang milik negara yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sebagai

underlying assets dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan untuk pembentukan basis data BMN yang lebih baik. Revaluasi aset juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengungkapan nilai wajar dari aset yang dilaporkan dalam LKPP.

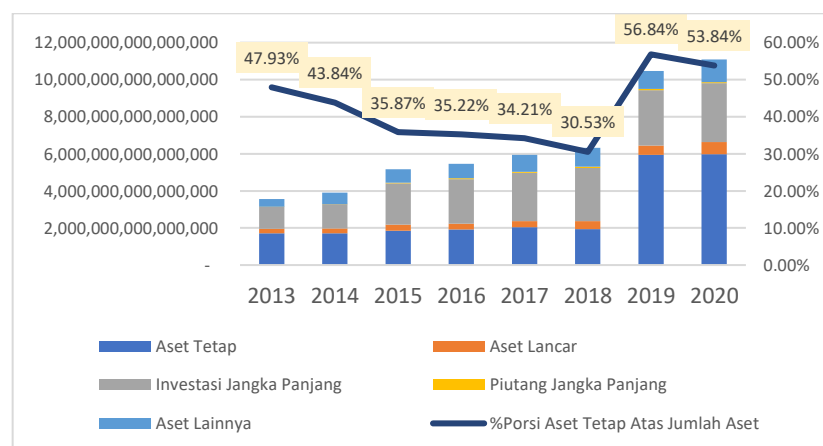
Program revaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 hingga 2018 tersebut terlaksana dengan dasar hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN yang nantinya kedua peraturan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan revaluasi aset.

Pelaksanaan Revaluasi aset dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, yakni pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Selanjutnya, terdapat dua alternatif untuk mengimplementasikan ketiga pendekatan penilaian tersebut. Alternatif pertama adalah *Full Valuation* yang berarti penilaian dilakukan dengan datang langsung ke tempat aset berada seperti yang umum dilakukan hingga saat ini. Alternatif kedua adalah *Desktop Valuation* yang berarti memberikan kepercayaan kepada satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk mengisi form terkait objek yang bersangkutan. Sehingga diperlukan sosialisasi yang optimal agar terdapat kesepahaman antara Kuasa Pengguna Barang (Handoyo, 2018).

Ruang lingkup aset yang dilakukan revaluasi pada periode 2017 hingga 2018 antara lain tanah, bangunan, jaringan, jalan, dan irigasi (JJI), dan aset

konstruksi dalam pengerjaan atau dikategorikan sebagai aset tetap. Berdasarkan data yang diperoleh dari LKPP, aset tetap memiliki proporsi yang signifikan atas total keseluruhan aset. Hal ini ditunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2019, aset-tetap konsisten memiliki proporsi di atas 30% atas total keseluruhan aset pemerintah pusat. Proporsi terbesar aset-tetap atas keseluruhan aset terjadi pada tahun 2019, hal ini terjadi karena revaluasi tanah yang telah dilakukan mulai 2017 hingga 2018.

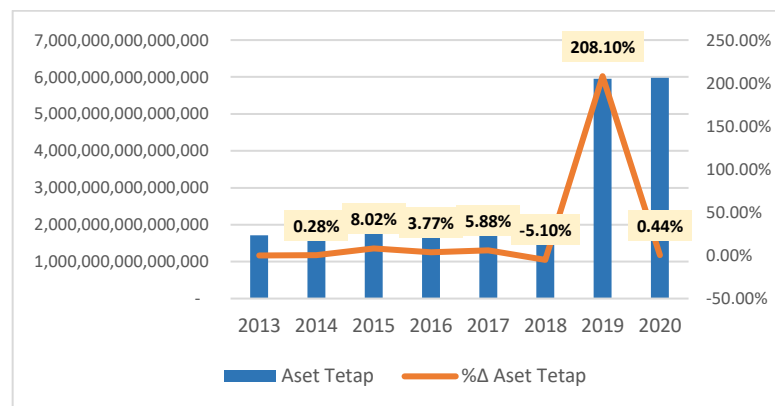
Gambar I.1 Proporsi Jenis Aset dan Persentase Proporsi Aset Tetap pada Total Keseluruhan Aset



Sumber: LKPP (2013-2020), diolah penulis

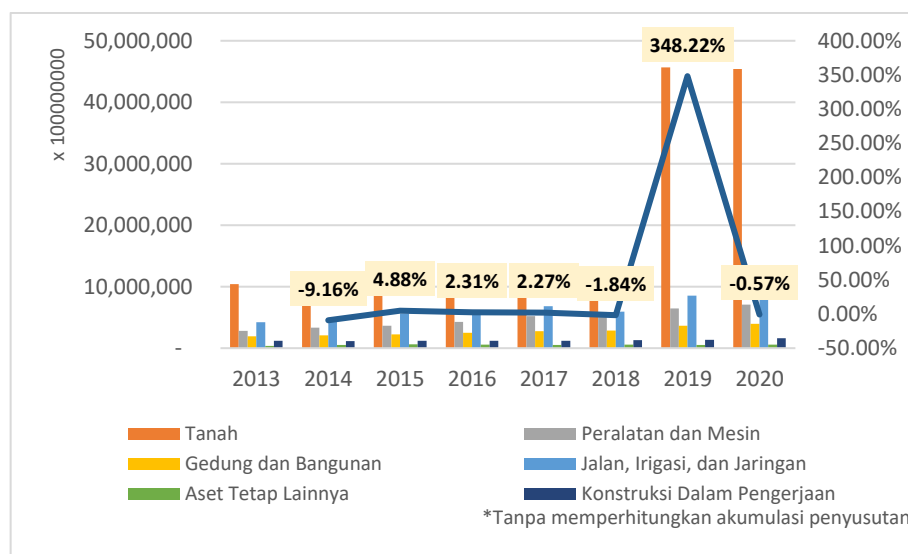
Sebagaimana data yang telah dijelaskan di atas, implikasi program revaluasi aset akan meningkatkan nilai aset secara signifikan. Untuk bagian aset-tetap sendiri, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang fantastis. Aset tetap pemerintah pusat mengalami peningkatan hingga 208.1% dari tahun sebelumnya. Berikut penulis cantumkan gambar I.2 dan gambar I.3 yang merupakan hasil olah data dari LKPP sehingga menunjukkan nilai dari aset tetap dan persentase pertumbuhannya.

Gambar I.2 Nilai dan Persentase Perubahan Aset Tetap Periode 2013-2020



Sumber: LKPP (2013-2020), diolah penulis

Gambar I.3 Nilai Komponen Aset Tetap dan Persentase Perubahan Nilai Aset Berupa Tanah



Sumber: LKPP 2013-2020, diolah penulis

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan revaluasi pada tahun 2017-2018 tersebut, hasil revaluasi BMN kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memiliki rekomendasi bahwa diperlukan perbaikan pada Laporan Revaluasi BMN, baik yang mengubah nilai BMN maupun tidak. Perbaikan laporan revaluasi tersebut dilakukan terhadap sebagian isi laporan yang kesalahannya tidak berkaitan dengan

nilai wajar BMN dan seluruh isi laporan yang kesalahannya berkaitan dengan nilai wajar BMN. Proses perbaikan ini didasarkan pada PMK Nomor 118/PMK.06/2017 j.o PMK Nomor 107/PMK 06/2019 yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Murtaji, 2020). Dengan adanya temuan BPK dan diperlukannya perbaikan tersebut, maka hasil revaluasi baru akan disajikan pada LKPP tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Sebagai salah satu pihak yang melaksanakan program revaluasi BMN, KPKNL Yogyakarta juga turut serta dalam melaksanakan perbaikan revaluasi guna menyelesaikan temuan BPK. Dengan pelaksanaan perbaikan revaluasi ini, diharapkan temuan BPK atas pelaksanaan revaluasi BMN pada tahun 2017-2018 dapat terselesaikan dengan hasil yang *Challenging* dan *Zero Missed*. Hal ini senantiasa diupayakan agar integritas Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset negara dapat dibuktikan dan peran Kementerian Keuangan sebagai *Asset Manager* dapat tercapai (Bidang KIHI Kanwil DJKN Sumut, 2019).

Atas latar belakang sebagaimana telah dijabarkan, penulis akan membahas hal tersebut dengan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERBAIKAN REVALUASI BMN BERUPA TANAH PADA TAHUN 2019 OLEH KPKNL YOGYAKARTA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis akan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan didasarkan pada rumusan masalah berikut:

1. Apa alasan yang mendasari pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta?
2. Apakah pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku?
3. Bagaimana hasil atas pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta?
4. Apa saja masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan yang mendasari pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta.
2. Mengetahui kesesuaian atas pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta dengan kaidah hukum yang berlaku.
3. Mengetahui hasil dari pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta
4. Mengetahui masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya seputar program perbaikan revaluasi barang milik negara berupa tanah pada tahun 2019 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki manfaat bagi penulis dan pembaca yakni memberikan informasi mengenai realisasi pelaksanaan perbaikan revaluasi aset barang milik negara pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta. Bagi penulis pribadi, manfaat ini dapat menambah wawasan ilmiah, pengetahuan, dan pengalaman tersendiri dalam menganalisis suatu kebijakan dibandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini juga memberikan manfaat bagi pemerintah, yaitu memberikan evaluasi kepada pemerintah terhadap pelaksanaan program perbaikan revaluasi, sehingga untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya dapat maksimal dan lebih baik lagi.

1.6 Sistematika Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membaginya menjadi empat bab. Masing-masing bab tersebut selanjutnya terbagi ke dalam beberapa subbab. Adapun penjelasan singkat dan gambaran umum dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, pembatasan masalah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi, dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dalam Karya Tulis Tugas Akhir, yakni mengenai program perbaikan revaluasi aset Barang Milik Negara berupa tanah pada tahun 2019. Selain hal tersebut, bab ini juga menguraikan tentang data dan fakta yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang alasan pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta, kesesuaian pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta dengan kaidah hukum yang berlaku, hasil dari pelaksanaan perbaikan revaluasi BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta, dan masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pelaksanaan perbaikan revaluasi aset BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta..

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil tinjauan dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait dengan pelaksanaan perbaikan hasil revaluasi BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta.